

Maaf, Dana Hibah Ormas di Katingan Bakal Dipangkas



Sumber gambar:

<https://prokalteng.co/>

KASONGAN, PROKALTENG.CO – Pandemi Covid-19 telah menimbulkan imbas cukup besar terhadap anggaran program pemerintah daerah. Karena sebagian besar anggaran harus dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan Virus Corona tersebut. Hal itu juga sangat dirasakan Pemerintah Kabupaten Katingan. Cukup banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Bahkan kini, pemerintah daerah berencana mengambil kebijakan, yakni memangkas dana hibah di tahun 2021.

Hal itu disampaikan Bupati Katingan Sakariyas ketika memimpin rapat pembahasan pemberian hibah untuk lembaga maupun organisasi masyarakat tahun 2021 di ruang rapat Bupati Katingan, Kamis (6/5/2021).

Ditegaskan bupati, pemberian hibah ini harus dilihat dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hibah, serta sisi lainnya. "Jika kegiatan bersifat mengumpulkan orang banyak, itu juga tidak bisa dilaksanakan, buat apa kita berikan anggaran lebih," katanya. Memang tidak semua anggaran milik lembaga atau Ormas dipangkas. Salah satu contoh misalnya untuk Ormas Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Katingan. Di organisasi ini, anggarannya digunakan untuk bantuan hewan kurban, ketika hari raya Iduladha.

"Ini tidak perlu kita kurangi anggarannya. Karena ini masih bisa dilakukan, atau bisa dilaksanakan pemberian bantuan," ujar Sakariyas.

Namun untuk Ormas atau lembaga lain, yang sifat kegiatannya tidak diperbolehkan di masa pandemi ini, harus dikurangi. "Kalau hanya sekedar untuk studi banding keluar daerah, saya rasa dipangkas. Tuh kita tidak bisa juga keluar. Buat apa diberikan anggaran. SPPD kita ada di Pemkab ini, dipangkas," ungkapnya.

Dia berharap hal ini bisa dipahami, oleh Ormas maupun lembaga. Apalagi bupati juga melihat dana hibah di tahun 2020 lalu, banyak terdapat temuan. "Jadi dana hibah tahun 2021 ini kita berikan yang wajar-wajar saja. Kita lihat apa kegiatannya. Makanya saya mengundang bapak ibu, sekda, asisten, Kesbangpol, Kesra untuk duduk bersama membahas masalah ini. Sehingga nanti bisa kita putuskan bersama. Saya mau dengar masukan, sehingga ini bukan hanya keputusan bupati saja, tapi keputusan bersama," tandasnya. (nto/eri/kpc)

Sumber berita:

1. <https://prokalteng.co/>, Maaf, Dana Hibah Ormas di Katingan Bakal Dipangkas, 07/05/2021;
2. <https://prokalteng.co/>, Sakariyas: Jangan Main-main dengan Bantuan Keagamaan!, 07/05/2021.

Catatan berita:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menyebutkan
- Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial disebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan. Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- Pasal 9 ayat (6) Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2018 menyebutkan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan:
 - a. Diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan;
 - b. Telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan; dan
 - d. Memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Katingan.
 - e. Rekomendasi lembaga adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.